



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama : **RIO SAPUTRA panggilan RIO alias RIO SAN;**
2. Tempat lahir : Kasang;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 06 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024, dan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Penyidik perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Penyidik perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Doni Eka Putra, S.H.,M.H., Titik, S.H.,M.H., dan Annisak Mulyawati, S.HI., masing-masing adalah Advokat/ Pengacara/Penasihat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG" beralamat di Simpang Tiga Jalan Raya, Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung, Kabupaten Padang

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 105/Pen.Pid/PH/2024/PN Pmn., tanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIO SAPUTRA panggilan RIO alias RIO SAN** bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RIO SAPUTRA panggilan RIO alias RIO SAN** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkaran dan penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan puluh enam koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian dipersidangan;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) gram disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan puluh tiga) gram sebagai bukti dipersidangan;
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih;

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak sepatu merek Playboy warna hitam;
- 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa **RIO SAPUTRA panggilan RIO alias RIO SAN** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan pada tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **RIO SAPUTRA panggilan RIO alias RIO SAN** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk diruang tengah di rumah orang tua Terdakwa, datang ROBI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan masuk ke ruangan tengah tempat Terdakwa duduk kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba sabu dengan berkata "membakar awak (memakai kita)", lalu Terdakwa jawab "awak ndak ado pitih do (Terdakwa tidak punya uang)" kemudian ROBI berdiri lalu berjalan ke sepeda motor nya dan mengeluarkan bungkus plastik kresek warna hitam kemudian membawa bungkus plastik kresek tersebut ke kamar belakang bersama Terdakwa kemudian ROBI membuka bungkus

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari dalam bungkus tersebut Terdakwa melihat bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu dan ganja kemudian Terdakwa Bersama ROBI menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 jam. Setelah hampir 2 jam menggunakan narkoba jenis sabu kemudian alat isap berupa bong dibuang oleh ROBI kemudian ROBI izin akan keluar dan menitipkan barang nya berupa bungkus plastik kresek warna hitam berisi narkoba jenis sabu dan Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk meletakkan bungkus plastik kresek warna hitam tersebut kedalam kotak sepatu merk Playboy, setelah itu kemudian ROBI pergi dari rumah Terdakwa;

Selanjutnya saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sekira pukul 22.30 WIB datang Saksi Agung Priadinata dan Saksi Harijon Indra Bersama timsatresnarkoba Polres Padang Pariaman sambil memperlihatkan surat perintah tugas serta menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan “ Dimana BB tu (narkoba)? “ dan Terdakwa jawab “ ndak tau Terdakwa pak “ kemudian Saksi Agung Priadinata dan Saksi Harijon Indra Bersama timsatresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih di dalam kotak Sepatu merk Playboy warna hitam di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa. Setelah barang bukti tersebut ditemukan Terdakwa berkata bahwa barang tersebut adalah milik ROBI yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa Kembali keruang Tengah Dimana Saksi NOFRIZAL dan Saksi WALJASRI sudah berada diruangan tersebut kemudian tim satresnarkoba menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan brang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih di dalam kotak Sepatu merk Playboy warna hitam di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa setelah memperlihatkan barang bukti, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkoba Gol. I dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0015.K tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, dengan kesimpulan *methafetamin* positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 2/I/023100/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan diSaksikan penyidik YANTO HARIYANTO dan Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan enam koma delapan tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian di persidangan, dan 1 (satu) Paket menengah narkoba jenis Ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis Ganja diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) Gram disisihkan 0,20 (nol koma dua) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan tiga) gram sebagai bukti di persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU

Bahwa ia Terdakwa **RIO SAPUTRA panggilan RIO alias RIO SAN** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa seseorang bernama lengkap RIO SAPUTRA Pgl. RIO Als. RIO SAN yang beralamat di Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman sering menyalahgunakan dan melakukan tranSaksi narkoba atas informasi kemudian Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman melakukan penyelidikan, dari penyelidikan telah dilakukan didapat bahan keterangan tentang Terdakwa yang mana Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu dan ganja, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap setiap pergerakan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 21.40 Wib Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendatangi ke alamat Terdakwa di Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman tiba di rumah Terdakwa Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman belum melihat Terdakwa berada di rumah nya. Kemudian Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman memantau terus kerumah Terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman menghampiri rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung mendekati Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas, Saksi HARIJON INDRA langsung menanyakan kepada Terdakwa "Dimana BB tu (narkoba)? " dan Terdakwa jawab "ndak tau Terdakwa pak" kemudian Saksi Agung Priadinata dan Saksi Harijon Indra Bersama timsatresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih di dalam kotak Sepatu merk Playboy warna hitam di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa. Setelah barang bukti tersebut ditemukan Terdakwa berkata bahwa barang tersebut adalah milik ROBI yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa Kembali keruang Tengah Dimana Saksi NOFRIZAL dan Saksi WALJASRI sudah berada di ruangan tersebut kemudian tim satresnarkoba menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan ditemukan brang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih di dalam kotak Sepatu

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Playboy warna hitam di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa setelah memperlihatkan barang bukti, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol. I bukan tanaman dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0015.K tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, dengan kesimpulan *methafetamin* positif (+) termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 2/I/023100/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan diSaksikan penyidik YANTO HARIYANTO dan Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan enam koma delapan tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu Sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **RIO SAPUTRA panggilan RIO alias RIO SAN** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira jam 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk diruang tengah di rumah orang tua Terdakwa, datang ROBI (DPO) dengan menggunakan sepeda motor dan masuk ke ruangan tengah

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa duduk kemudian mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba sabu dengan berkata "membakar awak (memakai kita)", lalu Terdakwa jawab "awak ndak ado pitih do (Terdakwa tidak punya uang)" kemudian ROBI berdiri lalu berjalan ke sepeda motor nya dan mengeluarkan bungkus plastik kresek warna hitam kemudian membawa bungkus plastik kresek tersebut ke kamar belakang bersama Terdakwa kemudian ROBI membuka bungkus tersebut dari dalam bungkus tersebut Terdakwa melihat bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu dan ganja kemudian Terdakwa Bersama ROBI menggunakan narkoba jenis sabu selama kurang lebih 2 jam. Setelah hampir 2 jam menggunakan narkoba jenis sabu kemudian alat isap berupa bong dibuang oleh ROBI kemudian ROBI izin akan keluar dan menitipkan barang nya berupa bungkus plastik kresek warna hitam berisi narkoba jenis sabu dan Ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa menyuruh untuk meletakkan bungkus plastik kresek warna hitam tersebut kedalam kotak sepatu merk Playboy, setelah itu kemudian ROBI pergi dari rumah Terdakwa;

Selanjutnya saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu sekira pukul 22.30 WIB datang Saksi Agung Priadinata dan Saksi Harijon Indra Bersama timsatresnarkoba Polres Padang Pariaman sambil memperlihatkan surat perintah tugas serta menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan " Dimana BB tu (narkoba)? " dan Terdakwa jawab "ndak tau Terdakwa pak" kemudian Saksi Agung Priadinata dan Saksi Harijon Indra Bersama timsatresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih di dalam kotak Sepatu merk Playboy warna hitam di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa. Setelah barang bukti tersebut ditemukan Terdakwa berkata bahwa barang tersebut adalah milik ROBI yang ditiptkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa Kembali keruang Tengah Dimana Saksi NOFRIZAL dan Saksi WALJASRI sudah berada diruangan tersebut kemudian tim satresnarkoba menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan brang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih di dalam kotak Sepatu merk Playboy

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa setelah memperlihatkan barang bukti, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika Gol. I dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0014.K tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, dengan kesimpulan *Cannabis* positif (+) termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 2/I/023100/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan diSaksikan penyidik YANTO HARIYANTO dan Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket menengah narkotika jenis Ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam serta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Ganja diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) Gram disisihkan 0,20(nol koma dua) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan tiga) gram sebagai bukti di persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU

Bahwa ia Terdakwa **RIO SAPUTRA panggilan RIO alias RIO SAN** pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **Tanpa hak dan melawan hukum memelihara, menanam, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis tanaman**, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari informasi masyarakat bahwa seseorang bernama lengkap RIO SAPUTRA Pgl. RIO Als. RIO SAN yang beralamat di Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman sering menyalahgunakan dan melakukan tranSaksi narkotika atas informasi kemudian Saksi AGUNG

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan, dari penyelidikan telah dilakukan didapat bahan keterangan tentang Terdakwa yang mana Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu dan ganja, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap setiap pergerakan Terdakwa dan pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 21.40 Wib Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendatangi ke alamat Terdakwa di Korong Tanjung Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman tiba di rumah Terdakwa Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman belum melihat Terdakwa berada di rumah nya. Kemudian Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman memantau terus kerumah Terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman menghampiri rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu kemudian Saksi AGUNG PRIADINATA dan saks HARIJON INDRA beserta tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman langsung mendekati Terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas, Saksi HARIJON INDRA langsung menanyakan kepada Terdakwa "Dimana BB tu (narkoba)?" dan Terdakwa jawab "ndak tau Terdakwa pak" kemudian Saksi Agung Priadinata dan Saksi Harijon Indra Bersama timsatresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) pack plastic klip warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas paper warna putih di dalam kotak Sepatu merk Playboy warna hitam di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa. Setelah barang bukti tersebut ditemukan Terdakwa berkata bahwa barang tersebut adalah milik ROBI yang dititipkan kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa Kembali keruang Tengah Dimana Saksi NOFRIZAL dan Saksi WALJASRI sudah berada di ruangan tersebut kemudian tim satresnarkoba menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastic warna bening, 1 (satu) pack plastic klip

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih di dalam kotak Sepatu merk Playboy warna hitam di kamar belakang rumah orang tua Terdakwa setelah memperlihatkan barang bukti, Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol. I bentuk tanaman dari pihak yang berwenang memberikan izin;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0014.K tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, dengan kesimpulan *Cannabis* positif (+) termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 2/I/023100/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan diSaksikan penyidik YANTO HARIYANTO dan Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Paket menengah narkotika jenis Ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam serta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis Ganja diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) Gram disisihkan 0,20 (nol koma dua) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan tiga) gram sebagai bukti di persidangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Agung Priadinata panggilan Agung**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WIB, yang bertempat sebuah rumah di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat, kemudian Saksi beserta rekan-rekan Saksi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman melakukan penyelidikan, dan dari penyelidikan tersebut diketahui Terdakwa telah menguasai narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengintaian terhadap setiap pergerakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024 sekira pukul 21.40 WIB, Saksi langsung menyelidiki dan mendatangi ke alamat Terdakwa di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman dengan menggunakan sepeda motor, pada saat Saksi dan rekan-rekan Saksi tiba di lokasi dan Terdakwa berada di rumahnya, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi memantau terus ke rumah Terdakwa, sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama rekan-rekan Saksi menghampiri rumah Terdakwa dan Saksi langsung menyuruh rekan-rekan Saksi untuk menghubungi dan mencari rumah Wali Korong dan Ketua pemuda untuk menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa lagi duduk di ruang tamu rumah Terdakwa tersebut, lalu Saksi langsung mendekati Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas ke kamar belakang untuk melakukan penggeledahan, dimana setelah itu rekan Saksi melihat kardus sepatu merek Playboy berada di lantai kamar belakang Terdakwa, lalu anggota polisi membuka kotak sepatu merek Playboy tersebut di depan Terdakwa, kemudian dari dalam kotak sepatu merek Playboy tersebut ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) pack plastik klip warna bening dan 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa mengatakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja yang ada pada Terdakwa tersebut merupakan titip dari Robi (DPO);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, sedangkan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Nofrizal panggilan Nof, di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WIB, yang bertempat sebuah rumah di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WIB, sewaktu Saksi sedang duduk disebuah warung, kemudian Saksi mendapat telephon dari salah seorang warga yang berkata kepada Saksi "Da ado warga kito tatangkok telah melakukan tindak pidana narkotika yang namonyo Rio" (Pak ada warga kita yang tertangkap telah melakukan tindak pidana narkotika yang namanya Rio), kemudian Saksi langsung pergi ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat sampai di rumah Terdakwa, saat itu Saksi melihat warga sudah ramai berkumpul di depan di rumah Terdakwa tersebut, kemudian datang salah seorang anggota polisi yang mengatakan kepada Saksi "Pak Wali Korong di siko", (Pak Wali Korong disini), lalu Saksi menjawab "iyo pak", (iya pak), kemudian anggota polisi tersebut mengatakan "Pak, saya dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman, saya telah mengamankan warga bapak yang bernama Rio yang telah melakukan tindak pidana narkotika", kemudian Saksi menjawab "iya pak", setelah itu anggota polisi tersebut meminta Saksi untuk menghubungi Ketua Pemuda, lalu Saksi langsung pergi ke rumah Ketua Pemuda yang tidak berapa jauh dari rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat anggota polisi tersebut menemukan 1 (satu) buah kotak sepatu merek Playboy berwarna hitam dan petugas polisi membuka kotak sepatu tersebut dihadapan Saksi bersama rekan Saksi dan petugas polisi berkata "Pak ini barang bukti narkotika yang telah kami amankan didalam kotak sepatu merek playboy berwarna hitam didalam kamar Terdakwa", petugas polisi memperlihatkan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) paket besar jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, 1 (satu) pak plastik klip warna bening, 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih, 1 (satu) buah kotak sepatu merek playboy warna hitam, selanjutnya setelah anggota polisi memperlihatkan barang bukti tersebut, kemudian anggota polisi melanjutkan pengeledahan di rumah Terdakwa, akan tetapi anggota polisi tidak ada lagi menemukan barang bukti terkait narkotika, setelah itu anggota polisi

Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali, sedangkan tujuan Terdakwa menguasai narkotika jenis ganja tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menguasai serta menggunakan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WIB, yang bertempat sebuah rumah di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk diruangan tengah di rumah orang tua Terdakwa, kemudian datang Robi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 milik Robi (DPO) yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui dan masuk keruangan tengah tempat Terdakwa duduk;

- Bahwa kemudian Robi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “mambaka awak (memakai kita)”, lalu Terdakwa menjawab “awak ndak ado pitih do (Saksi tidak punya uanga)”, lalu Robi (DPO) berdiri dan menuju sepeda motornya sambil mengeluarkan bungkus plastik kresek warna hitam, kemudian Robi (DPO) masuk kembali ke ruangan tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Robi (DPO) masuk ke kamar belakang, setelah itu Robi (DPO) membuka bungkus tersebut, lalu Terdakwa melihat di dalam bungkus tersebut berisi narkotika jenis sabu dan narkotika ganja;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Robi (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selama ± 2 jam, setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut kemudian alat isap berupa bong dibuang ole Robi (DPO), setelah itu handphone milik Robi (DPO) berbunyi, lalu Robi (DPO) keluar dari kamar belakang untuk menerima panggilan di handphonenya tersebut dan Robi (DPO) menitipkan barang berupa kardus sepatu merek Palyboy yang didalamnya terdapat bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja, setelah itu Robi (DPO) pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali duduk diruang tamu;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa duduk diruang tamu sekira pukul 22.30 WIB, tiba-tiba datang 6 (enam) orang anggota polisi sambil memperlihatkan surat perintah tugas serta menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan “dimana barang bukti narkoba) itu, dan Terdakwa jawab “ndak tau saya, pak” lalu Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kamar belakang, kemudian ditemukan barang berupa kardus sepatu merek Palyboy yang didalamnya terdapat bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kemudian anggota polisi tersebut tidak lagi menemukan barang bukti lainnya terkait narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kadang 2 (dua) minggu sekali atau seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja sejak Terdakwa berkenalan dengan Sdr, ROBI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa semua keterangan yang telah Terdakwa berikan kepada penyidik di kantor polisi terkait dengan penangkapan Terdakwa yang ada di dalam berita acara pemeriksaan Terdakwa dalam berkas perkara Terdakwa sekarang ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa melakukan penyalahgunaan terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat yaitu :

1. Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0014.K tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, setelah di uji dan di periksa secara Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, dengan kesimpulan *Cannabis* positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 2/1/023100/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik YANTO HARIYANTO dan terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan enam koma delapan tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian di persidangan, dan 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam serta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) gram disisihkan 0,20 (nol koma dua) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan tiga) gram sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan puluh enam koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) gram disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan puluh tiga) gram sebagai bukti dipersidangan;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merek Playboy warna hitam;
- 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut karena telah disita oleh pejabat yang berwenang maka dapat dipergunakan dalam mempertimbangkan perkara ini yang mana terhadap bukti surat tersebut baik para Terdakwa serta Saksi-Saksi membenarkannya dan bukti surat dibuat secara sah menurut hukum berdasarkan Pasal 187 huruf a dan b KUHP, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, sekira pukul 22.30 WIB, yang bertempat sebuah rumah di Korong Tanjung, Nagari Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, sehubungan dengan perbuatan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk diruangan tengah di rumah orang tua Terdakwa, kemudian datang Robi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 milik Robi (DPO) yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui dan masuk keruangan tengah tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa kemudian Robi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengatakan “mambaka awak (memakai kita)”, lalu Terdakwa menjawab “awak ndak ado pitih do (Saksi tidak punya uanga)”, lalu Robi (DPO) berdiri dan menuju sepeda motornya sambil mengeluarkan bungkus plastik kresek warna hitam, kemudian Robi (DPO) masuk kembali ke ruangan tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Robi (DPO) masuk ke kamar belakang, setelah itu Robi (DPO) membuka bungkus tersebut, lalu Terdakwa melihat di dalam bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu dan narkoba ganja;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Robi (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selama \pm 2 jam, setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut kemudian alat isap berupa bong dibuang ole Robi (DPO), setelah itu handphone milik Robi (DPO) berbunyi, lalu Robi (DPO) keluar dari kamar belakang untuk menerima panggilan di handphonenya tersebut dan Robi (DPO) menitipkan barang berupa kardus sepatu merek Palyboy yang didalamnya terdapat bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, setelah itu Robi (DPO) pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali duduk diruang tamu;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk diruang tamu sekira pukul 22.30 WIB, tiba-tiba datang 6 (enam) orang anggota polisi sambil memperlihatkan surat perintah tugas serta menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan “dimana barang bukti narkoba) itu, dan Terdakwa jawab “ndak tau saya, pak” lalu Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kamar belakang, kemudian ditemukan barang berupa kardus sepatu merek Palyboy yang didalamnya terdapat bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kemudian anggota polisi tersebut tidak lagi menemukan barang bukti lainnya terkait narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk menguasai serta menggunakan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang Nomor : 24.083.11.16.05.0014.K tanggal 10 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt Manajer Teknis Pengujian Pihak Ketiga, setelah di uji dan di periksa secara

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratories menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, dengan kesimpulan *Cannabis* positif (+) termasuk dalam narkoba golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 2/I/023100/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik YANTO HARIYANTO dan terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan enam koma delapan tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian di persidangan, dan 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) gram disisihkan 0,20 (nol koma dua) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan tiga) gram sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa dengan dakwaan berbentuk kumulatif, yaitu Pertama : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Kedua : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau : melanggar ketentuan 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu akan

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan kumulatif Pertama : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau : melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Pertama disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam padangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yangmenampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan defenisi tentang unsur "setiap orang". Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur "setiap orang" haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku "*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*", Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku "*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*," Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku "*Hukum Pidana I*," Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61)

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Rio Saputra panggilan Rio alias Rio San, dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-45/PARIA/Enz/05/2024, tanggal 02 Mei 2024, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan dibacakan, sehingga Terdakwa dapat dikatakan adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah cukup memiliki kemampuan untuk dapat secara subyektif menentukan niat yang terkandung dalam dirinya dan juga sudah dapat memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya sehingga secara hukum, Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dan tidak terdapat yang menjadi alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgrond*) dalam Ilmu Hukum Pidana yang dapat melepaskannya Terdakwa dari kemampuannya untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkoba haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkoba yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur "*menyimpan*" Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa "*Menyimpan*" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkoba berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkoba tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk di ruangan tengah di rumah orang tua Terdakwa, kemudian datang Robi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 milik Robi (DPO) yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui dan masuk keruangan tengah tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa kemudian Robi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu dengan mengatakan "mambaka awak (memakai kita)", lalu Terdakwa menjawab "awak ndak ado pith do (Saksi tidak punya uang)", lalu Robi (DPO) berdiri dan menuju sepeda motornya sambil mengeluarkan bungkus plastik kresek warna hitam, kemudian Robi (DPO) masuk kembali ke ruangan tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Robi (DPO) masuk ke kamar belakang, setelah itu Robi (DPO) membuka bungkus tersebut, lalu Terdakwa melihat di dalam bungkus tersebut berisi narkoba jenis sabu dan narkoba ganja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Robi (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut selama \pm 2 jam, setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut kemudian alat isap berupa bong dibuang oleh Robi (DPO), setelah itu handphone milik Robi (DPO) berbunyi, lalu Robi (DPO) keluar dari kamar belakang untuk menerima panggilan di handphonenya tersebut dan Robi (DPO) menitipkan barang berupa kardus sepatu merek Palyboy yang didalamnya terdapat bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, setelah itu Robi (DPO) pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali duduk di ruang tamu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa duduk di ruang tamu sekira pukul 22.30 WIB, tiba-tiba datang 6 (enam) orang anggota polisi sambil memperlihatkan surat perintah tugas serta menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan "dimana barang bukti narkoba itu, dan Terdakwa jawab "ndak tau saya, pak" lalu Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kamar belakang, kemudian ditemukan barang berupa kardus sepatu merek Palyboy yang didalamnya terdapat bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kemudian anggota polisi tersebut tidak lagi

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti lainnya terkait narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sebelum Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 2/II/023100/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik YANTO HARIYANTO dan terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening, setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan enam koma delapan tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua : melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, atau : melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif Kedua disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan kumulatif Pertama melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka dengan mengambil alih

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini adalah unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila dapat dibuktikan bahwasanya Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa anasir perbuatan dari keseluruhan anasir perbuatan yang tercantum dan diatur di dalam unsur kedua tersebut, yang mana masing-masing dari anasir perbuatan dimaksud dapat berdiri sendiri guna dikualifikasikan sebagai elemen pembentuk delik, maka unsur kedua tersebut secara komprehensif dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut patut diartikan bahwasanya seseorang baru dapat dipidana sesuai dengan aturan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu apabila orang tersebut terkait dengan perbuatan yang dilakukannya ternyata tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan dan Perindustrian, dan Menteri Perhubungan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan dimaksud bertentangan pula dengan ketentuan perundang-undangan ataupun dengan peraturan-peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur “melawan hukum” sebagaimana yang diatur di dalam unsur kedua tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yaitu melawan hukum dalam artian secara formil yang artinya bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum dalam artian secara materiil yang berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis, selaras dengan pendapat Prof. Van Bemmelen yang menguraikan tentang arti dan cakupan daripada frasa “melawan hukum” yang antara lain adalah : 1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, 3) tanpa hak atau wewenang sendiri, 4) bertentangan dengan hak orang lain, dan 5) bertentangan dengan hukum objektif;

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu menurut Drs. Adami Chazawi, SH., dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Jakarta, Halaman 86, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela atau terlarang, dimana sifat tercela serta terlarang tersebut dapat bersumber dari undang-undang (melawan hukum formil/*formelle wederrechtelijk*) dan dapat pula bersumber daripada masyarakat (melawan hukum materiil/*materieel wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap perbuatan maupun kegiatan yang terkait dengan peredaran dan penggunaan narkotika haruslah diadakan semata-mata dalam rangka serta ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga setiap narkotika yang diedarkan serta digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara jelas tentang definisi dari element unsur diatas, akan tetapi menurut kamus besar bahasa Indonesia, pusat bahasa edisi IV, yang dimaksud dengan:

- a. Memiliki ialah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan;
- b. Menyimpan adalah mengemasi, membereskan, membenahi;
- c. Menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu;
- d. Menyediakan adalah menyiapkan, mengadakan, mencadangkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan dipersidangan terungkap bahwa pekerjaan Terdakwa sama sekali tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I, unsur ini bersifat alternatif. Artinya, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti, untuk itu Majelis akan langsung mempertimbangkan sub unsur “*menyimpan*” Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian, terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2024, sekira pukul 19.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk diruangan tengah di rumah orang tua Terdakwa, kemudian datang Robi (DPO) dengan menggunakan sepeda motor merk Supra X 125 milik Robi (DPO) yang nomor polisinya tidak Terdakwa ketahui dan masuk keruangan tengah tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa kemudian Robi (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu dengan mengatakan “mambaka awak (memakai kita)”, lalu Terdakwa menjawab “awak ndak ado pith do (Saksi tidak punya uanga)”, lalu Robi (DPO) berdiri dan menuju sepeda motornya sambil mengeluarkan bungkus plastik kresek warna hitam, kemudian Robi (DPO) masuk kembali ke ruangan tengah rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa dan Robi (DPO) masuk ke kamar belakang, setelah itu Robi (DPO) membuka bungkus tersebut, lalu Terdakwa melihat di dalam bungkus tersebut berisi narkotika jenis sabu dan narkotika ganja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dan Robi (DPO) menggunakan narkotika jenis sabu tersebut selama \pm 2 jam, setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut kemudian alat isap berupa bong dibuang oleh Robi (DPO), setelah itu handphone milik Robi (DPO) berbunyi, lalu Robi (DPO) keluar dari kamar belakang untuk menerima panggilan di handphonenya tersebut dan Robi (DPO) menitipkan barang berupa kardus sepatu merek Palyboy yang didalamnya terdapat bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja, setelah itu Robi (DPO) pergi dari rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali duduk diruang tamu;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa duduk diruang tamu sekira pukul 22.30 WIB, tiba-tiba datang 6 (enam) orang anggota polisi sambil memperlihatkan surat perintah tugas serta menanyakan kepada Terdakwa dengan pertanyaan “dimana barang bukti narkotika itu, dan Terdakwa jawab “ndak tau saya, pak” lalu Terdakwa langsung dibawa oleh anggota polisi tersebut ke kamar belakang, kemudian ditemukan barang berupa kardus sepatu merek Palyboy yang didalamnya terdapat bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkotika

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kemudian anggota polisi tersebut tidak lagi menemukan barang bukti lainnya terkait narkoba tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang sebelum Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : 2/I/023100/2024 tanggal 05 Januari 2024, dengan petugas yang menimbang WIRA FRISKA ASHADI dan diketahui Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Unit Pariaman BUSRA ADRIANTO, S.E dengan disaksikan penyidik YANTO HARIYANTO dan terdakwa RIO SAPUTRA PGL RIO ALS RIO SAN, berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna hitam serta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) gram disisihkan 0,20 (nol koma dua) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan tiga) gram sebagai bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur "secara melawan hukum menyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar dakwaan dari Penuntut Umum yaitu kumulatif Pertama dan Kedua, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan kumulatif Pertama : melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dakwaan kumulatif Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, yang mana terhadap Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa permohonan dimaksud cukup selaras dengan sikap dan perilaku yang ditunjukkan dimuka persidangan, karena selama pemeriksaan Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga menurut Majelis Hakim, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih tepat dan adil sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, setelah menganalisa dan mempelajari semua unsur-unsur pasal dan dikaitkan dengan bukti surat, serta mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, maka dalam hal pembuktian ini Majelis Hakim meyakini bahwa semua unsur dalam dakwaan kumulatif Pertama dan kumulatif kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa haruslah memperhatikan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu selain memberikan nestapa bagi Terdakwa agar dapat berbuat baik dikemudian hari dan kepada masyarakat dapat menjadi contoh bahwa terhadap orang yang bersalah akan dijatuhi pidana sehingga memberikan rasa takut untuk melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim cukup adil sebagai mana tersebut dalam Dictum putusan ini yaitu pidana penjara dan pidana denda untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar merubah tingkah lakunya dimasa-masa yang akan datang, selain itu Terdakwa bersikap sopan selama masa persidangan dan mengakui semua perbuatannya, maka hal tersebut patut untuk dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan puluh enam koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian dipersidangan;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) gram disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan puluh tiga) gram sebagai bukti dipersidangan;
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening;
- 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih;
- 1 (satu) buah kotak sepatu merek Playboy warna hitam;
- 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam;

dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa adalah merupakan barang bukti yang dipergunakan atau sebagai hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Saputra panggilan Rio alias Rio San** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“secara melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” dan “secara tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”, sebagaimana dakwaan kumulatif Pertama dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 86,87 (delapan puluh enam koma delapan puluh tujuh) gram disisihkan 0,19 (nol koma satu sembilan) gram dan 86,71 (delapan enam koma tujuh satu) gram untuk pembuktian dipersidangan;

5.2. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening, setelah ditimbang diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan 23,03 (dua puluh tiga koma nol tiga) gram disisihkan 0,20 (nol koma dua puluh) gram untuk labfor dan 22,83 (dua puluh dua koma delapan puluh tiga) gram sebagai bukti dipersidangan;

5.3. 1 (satu) pack plastik klip warna bening;

5.4. 10 (sepuluh) lembar kertas papir warna putih;

5.5. 1 (satu) buah kotak sepatu merek Playboy warna hitam;

5.6. 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kantong kresek warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, oleh kami, Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Sherly Risanty, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Ekawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Halaman 31 dari 32 halaman Putusan Nomor 105/Pid.Sus/2024/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maria Ekawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)